SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 20/HK.03.2-Kpt/6112/Sek-Kab/IV/2021 PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2021 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Saudara Hidayatullah, S.E. telah dimutasi/dialih tugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/HK.03.2-Kpt/6112/Sek-Kab/IV/2021 tentang Penunjukan Petugas Operator Website dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya

Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 450);

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 20/HK.03.2-Kpt/6112/Sek-Kab/IV/2021 PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Operator Website dan Media Sosial sebagaimana tercantum sebagai berikut :

1. Nama : Tegar Tri Wahyudi
2. NIP : 200007072025061006
3. Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
4. Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yakni sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Publik di Website dan Media Sosial;
2. Memberikan Informasi setiap Kegiatan KPU Kabupaten Kubu Raya;
3. Mengupload Berita dan Informasi Berkenaan dengan Pemilu dan Pemilukada;
4. Menyebar luaskan Informasi yang berkaitan dengan Tahapan, Program dan Kegiatan;

KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas Pengelolaan Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya kepada Ketua dan Seketaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

KEEMPAT : Menetapkan Perubahan Nama Operator Website dan Media Sosial Pada Sekretariat Website dan Media Sosial;

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM

Ratno Purwanto

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya